



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
 2. Tempat lahir : Pematang Siantar
 3. Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED]
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Simalungun/[REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Simalungun
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H. M.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 04 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Pdm-61/P.Sian/Eoh.2/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Sangge-sangge Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Anak Korban (berumur 16 tahun kelahiran [REDACTED] 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]) kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook sejak awal tahun 2023 dan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dengan pesan "[REDACTED], bisa jumpa sekarang " dan dibalas Anak Korban " bisa, tapi nanti aku lagi diluar ". Lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Jalan Sangge-sangge Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya ditepi jalan umum tersebut.

Bahwa ketika sedang berada diatas sepeda motor yang sedang parkir maka Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan Terdakwa juga berkata kepada Anak Korban " sayang, ayo lah dek kita main, nanti aku akan bertanggung jawab kalau kau ada apa-apa ".

Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta mengeluarkan alat kemaluannya yang telah menegang dan Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang serta mencocokkan alat kelaminnya tersebut. Kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam Anak Korban dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas aspal dan setelah terangsang maka Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang telah menegang kedalam lobang alat kelamin Anak Korban.

Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa menaik turunkan pantatnya maka Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam lobang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa pun menumpahkan air maninya diatas aspal. Selanjutnya Terdakwa memakai pakaiannya dan Anak Korban juga memakai pakaiannya.

Bahwa saksi Ryan Aris Munandar selaku abang kandung dari Anak Korban mendapat laporan dari adik kandungnya (Anak Korban) yaitu Anak korban telah disetubuhi Terdakwa lebih dari satu kali. Akhirnya saksi Ryan Aris Munandar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pematangsiantar

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/351/RSUD/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.Martha C Silitonga,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar, maka Anak Korban, umur 17 tahun, mengalami :

Tampak robekan pada pukul 1,5,7 dan 11 tidak sampai dasar

Kesimpulan : Hymen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Sabtu tanggal 13 Mei tahun 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Sangge-sangge Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Anak Korban (berumur 16 tahun kelahiran [REDACTED] 2007

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms



berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDAKSI]
[REDAKSI] kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook sejak awal tahun 2023 dan hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah berpacaran.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dengan pesan "[REDAKSI], bisa jumpa sekarang" dan dibalas Anak Korban "[REDAKSI] bisa, tapi nanti aku lagi diluar". Lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Jalan Sanggesangge Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya ditepi jalan umum tersebut.

Bahwa ketika sedang berada diatas sepeda motor yang sedang parkir maka Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa meraba payudara Anak Korban dan Terdakwa juga berkata kepada Anak Korban "sayang, ayo lah dek kita main, nanti aku akan bertanggung jawab kalau kau ada apa-apa".

Selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya serta mengeluarkan alat kemaluannya yang telah menegang dan Terdakwa menyuruh Korban Purwani memegang serta mengocokkan alat kelaminnya tersebut. Kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas aspal dan setelah terangsang maka Terdakwa menindih Anak Korban dari atas dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang telah menegang kedalam lobang alat kelamin Anak Korban.

Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa menaik turunkan pantatnya maka Terdakwa mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam lobang alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa pun menumpahkan air maninya diatas aspal. Selanjutnya Terdakwa memakai pakaiannya dan Anak Korban juga memakai pakaiannya.

Bahwa saksi Ryan Aris Munandar selaku abang kandung dari Anak Korban mendapat laporan dari adik kandungnya (Anak Korban) yaitu Anak korban telah dicabuli Terdakwa lebih dari satu kali. Akhirnya saksi Ryan Aris Munandar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pematangsiantar

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/351/RSUD/II/2024 tanggal 03 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr.Martha C Silitonga,Sp.OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar, maka Anak Korban, umur 17 tahun, mengalami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak robekan pada pukul 1,5,7 dan 11 tidak sampai dasar

Kesimpulan : Hymen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada [REDACTED] 2007 dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui media sosial *Facebook* pada tanggal 11 Mei 2023 dan setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Sangge-sangge Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
2. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Sangge-sangge Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
3. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Simpang Parjo Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui *whatsapp* yang isinya mengajak untuk bertemu lalu pada pukul 21.00 wib Terdakwa menjemput Anak Korban, setelah itu Terdakwa membawa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban keliling kota Pematang Siantar, selanjutnya pada pukul 21.30 wib Terdakwa membawa Anak Korban ke Jalan Sangge-Sangge dan tepatnya di pinggir jalan aspal Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, lalu Anak Korban dan Terdakwa berbicara di atas sepeda motor sambil Terdakwa memberikan Anak Korban permen Kiss, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban lalu mencium bibir dan memegang payudara Anak Korban, dan pada saat Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban, ada pengendara sepeda motor melintas sehingga Terdakwa berhenti mencium Anak Korban, lalu Anak Korban dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut tapi tidak lama kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali lagi ke tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa kembali mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban di atas sepeda motor dan Terdakwa mengatakan “sayang, ayo lah dek kita main, nanti aku akan bertanggung jawab kalau kau ada apa-apa”, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya melalui resleting celananya dan menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocokkannya sambil Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar celana, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas aspal lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan membuangnya di atas aspal, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa kembali memakai celana lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah;

- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib kejadiannya sama dengan yang pertama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2003 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menjemput Anak Korban di depan gang rumah Anak Korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Jalan Simpang Parjo Desa Rambung Merah dengan alasan untuk berkenalan dengan orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu sambil bermain *handphone*, sedangkan Terdakwa duduk di lantai, selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan menyuruh Anak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms



Korban berdiri, dan pada saat Anak Korban berdiri, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil menyuruh Anak Korban duduk di lantai, setelah itu Terdakwa mencium Anak Korban dan meraba payudara Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar kosong (gudang) di dalam rumah Terdakwa, setelah berada di dalam gudang Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas ambal yang ada di dalam gudang, lalu Terdakwa keluar kamar dan mengganti celana dan kembali ke dalam gudang, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol sambil Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan membuka celana Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya, lalu Terdakwa mengeluarkan cairan dari kemaluannya dan membuangnya di lantai, setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada pacar abang Anak Korban yang bernama Putri tentang perbuatan Terdakwa dan akhirnya Anak Korban juga menceritakannya kepada abang Anak Korban yang bernama Ryan Aris Munandar;
- Bahwa Terdakwa perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa tidak tercapai;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. RYAN ARIS MUNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi adik Saksi;
- Bahwa adik Saksi saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan pada saat kejadian, adik Saksi masih kelas III SMP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib, adik Saksi menghubungi Saksi dan meminta ijin untuk keluar dengan pacarnya yaitu Terdakwa dan Saksi pun mengizinkan sambil Saksi berpesan agar jangan pulang terlalu malam, lalu pada malam itu Saksi ada menelepon adik Saksi tapi tidak diangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendapat laporan dari pacar Saksi yang bernama Putri bahwa adik Saksi ada mau curhat kepada Saksi, selanjutnya Anak korban cerita kepada Saksi bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 13 Mei 2023 di Jalan Sangge-sangge, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang kedua pada tanggal 27 Mei 2023 di Jalan Sangge-sangge Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar dan yang ketiga pada tanggal 17 Juni 2023 di rumah Terdakwa di Desa Rambung Merah, Kecamatan Sinatar, Kabupaten Simalungun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui sebabnya memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa berdasarkan cerita Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berpacaran sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa menjemput Anak Korban dengan naik sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setiap Terdakwa menjemput Anak korban maka selalu di depan gang rumah Anak korban tidak pernah masuk ke rumah dan tidak pernah izin dengan orang tua;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) klai, yaitu:

1.pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Sangge-sangge, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Sangge-sangge, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;

3.pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Simpang Parjo Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban melalui *facebook* pada tanggal 11 Mei 2023 dan setelah itu Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *WhatsApp* dan mengajak Anak Korban untuk bertemu, lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban ke Jalan Sangge-sangge lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di tepi jalan umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "*sayang, ayo lah dek kita main, nanti aku akan bertanggung jawab kalau kau ada apa-apa*", selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengeluarkan kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan mencocokkan kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas aspal, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan dan Terdakwa membuangnya ke aspal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang kedua dan ketiga sama seperti cara Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Nomor 400.7.31/351/RSUD/II/2023 tanggal 03 Januari 2024 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Silitonga, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih, dengan hasil sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN UMUM:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesadaran : Compos mentis (sadar penuh), T/D :100/70 mmHg,
HR/Pol : 80x/mnt, RR/Pernapasan : 20x/mnt, Temperatur : 36,5 °C

II. PEMERIKSAAN TUBUH :

1. Kepala : Tidak ada tanda kekerasan fisik.
2. Leher : Tidak ada tanda kekerasan fisik.
3. Badan : Tidak ada tanda kekerasan fisik.
4. **KELAMIN :**
 - Tampak robekan pada pukul 1,5,7 dan 11 tidak sampai dasar.
5. Anus : Tidak ada tanda kekerasan fisik.
6. Anggota gerak atas : Tidak ada tanda kekerasan fisik.
7. Anggota gerak bawah : Tidak ada tanda kekerasan fisik.

III. PEMERIKSAAN TAMBAHAN :

- Test Kehamilan : Tidak dilakukan.
- Swab cairan vagina : Tidak dilakukan.

IV. KESIMPULAN

- Hymen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Sangge-sangge, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar serta pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Simpang Parjo Desa Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan “sayang, ayo lah dek kita main, nanti aku akan bertanggung jawab kalau kau ada apa-apa”, selanjutnya Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang dan mengocokkan kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms



Terdakwa membuangnyanya ke aspal;

3. Bahwa perbuatan yang kedua sampai dengan yang ketiga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dengan perbuatan yang pertama;

4. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/351/RSUD/II/2023 tanggal 03 Januari 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih, diketahui terdapat robekan pada hymen Anak Korban tidak sampai dasar pada pukul 1, 5, 7 dan 11, dengan kesimpulan hymen tidak utuh kecurigaan akibat trauma tumpul;

5. Bahwa Anak Korban lahir pada [REDACTED] 2007 dan pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subjek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan



sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara *a quo* haruslah ditafsirkan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan atau rangkaian kata-kata yang seakan-akan benar isinya, yang mempunyai hubungan



satu dengan lainnya atau saling berkaitan dan isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya tersebut sebagai suatu yang benar, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah dipersamakan dengan merayu atau upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan menggunakan sarana atau prasarana sehingga orang yang digerakkan tersebut memenuhi keinginan dari orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari "Persetubuhan" tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani/sperma, melainkan sudah cukup "Persetubuhan" itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Terdakwa yang membuka celana Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan dan Terdakwa membuangnya ke aspal **adalah merupakan persetubuhan** karena kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa yang mengatakan “sayang, ayo lah dek kita main, nanti aku akan bertanggung jawab kalau kau ada apa-apa” **merupakan tindakan membujuk** karena dilakukan sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan ditujukan agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga masuk dalam kategori anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, sehingga unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengatur bagaimana apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya Terdakwa tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari Terdakwa tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara Terdakwa-Terdakwa tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2024** oleh **Sayed Tarmizi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **06 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Selamat Riady Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Pms



Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)